



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N No. 133/ Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Februari 2017 dengan register No. 133 /Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel, didalam perkara antara :

AGUS SUJATMA, 48 tahun, Agama Islam, Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, WNI, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Gg. Hj. Siti Fatimah No. 26, RT 02 Lk I, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung Memberi Kuasa kepada para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"TEGUH PRINARYANTO & PARTNERS"**, beralamat di Jalan Raya Pandeglang KM 3 No. 2 Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang - Provinsi Banten, HP 081383100971. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SKK-PER/TP&P/II/2017, tertanggal 11 Februari 2017 (terlampir), baik sendiri sendiri maupun bersama sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan hukum Agus Sujatma, Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

L A W A N

1.H.PRABOWO SUBIANTO, Ketua Dewan Pembina / Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;

2.H.AHMAD MUZANI, Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**;

3.H.ANDIKA WIBAWA, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung, Jalan Hayam Wuruk No. 109, Kedamaian, Kota Bandar Lampung 35128, Selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT**;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara tersebut masih dalam tahap Pembacaan gugatan ;

Menimbang bahwa, ternyata pada persidangan tanggal 20 Desember 2017, Pihak Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini dengan surat Pencabutan tertanggal 08 Desember 2017 telah menyatakan Mencabut perkara No.133/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel ;

Hal 1 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dinyatakan dicabut, maka mengenai biaya perkara yang telah digunakan harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan ketentuan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.133Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel **dicabut** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam register perkara yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.086.000,- (Dua juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : **RABU , tanggal 20 DESEMBER 2017** oleh kami : **KRISNUGROHO SP,SH,MH** Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

KRISNUGROHO SP ,SH,MH

Biaya –biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	75.000,-
3. Materai.....	Rp.	6.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp.	1.950.000,-
6. <u>PNPB panggilan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>20.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	2.086.000,-

Hal 2 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N No. 640/ Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2017 dengan register No. 640 /Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel, didalam perkara antara :

TRI LASMONO SUMANTRI , karyawan swasta, beralamat di Jl. Perum Puri Kencana L.4/ I-A, RT.007 RW.007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Memberi Kuasa kepada **Swardi Aritonang S.H., M.H., Merlina S.H., Ronal Simon Helmut, S.H.**, Para Advokat pada **KANTOR HUKUM SWARDI ARITONANG, S.H., M.H. & PARTNERS**, beralamat di The City Resort Residences, Rukan Malibu Blok J No. 103 Jl. Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 07 Juni 2017 (**terlampir**) selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

M e l a w a n :

1.DIREKTUR UTAMA PT. AXA FINANCIAL INDONESIA , beralamat di AXA Tower Lt. 17, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta - Selatan 12940, selanjutnya akan disebut sebagai**TERGUGAT;**

2.ASWITA DIANA , beralamat di Komplek Larangan Indah Jl. Mawar 7A No. 10 Blok N 3, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang 15154 selanjutnya akan disebut sebagai**TURUT TERGUGAT;**

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara tersebut masih dalam tahap panggil memanggil para pihak ;

Hal 4 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, ternyata pada persidangan tanggal 01 Nopember 2017, Pihak Penggugat dengan secara lisan dan surat Pencabutan No.34/SRT/SA&P/X/2017, tertanggal 1 Nopember 2017 telah menyatakan Mencabut perkara No.640/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel ;

Menimbang,bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hokum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang,bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dinyatakan dicabut, maka mengenai biaya perkara yang telah digunakan harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan ketentuan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- 2.Menyatakan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.640Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel **dicabut** ;
- 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam register perkara yang berlaku ;
- 4.Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 736.000,-(Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : **RABU , tanggal 01 NOPEMBER 2017** oleh kami : **FLORENSANI KENDENAN,SH,MH** Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

FLORENSANI KENDENAN ,SH,MH

Biaya –biaya :

- | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp. | 75.000,- |
| 3. Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| 4. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | Rp. | 605.000,- |
| 6. <u>PNPB panggilan.....</u> | <u>Rp.</u> | <u>15.000,-</u> |

Hal 5 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 736.000,-

Hal 6 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

No. 385/ Pdt.G/2016/PN.Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Juni 2016, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juni
2016 dengan register No.385/Pdt.G/2016/PN.Jkt Sel, didalam perkara antara :

Roy Kitjiardi Halim bertindak selaku Direktur Utama **PT. Amalgam Indocorpora** dan pewaris dari
Adiwibawa Halim yang beralamat di Jl. Gajah Mada 197-198, Glodok, Taman Sari, Jakarta Pusat,
Memberi Kuasa kepada **Dwi Heri Sulistiawan, S.H., M.H., Grace Udiata., SH., MH.,** Advokat pada
Law Firm dherston & co, beralamat di Rasuna Office Park III, Unit UO 18, Komplek Taman Rasuna,
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan – 12960, berdasarkan Surat Kuasa nomor 079/ SK-D & C/
V/2016 tanggal 30 MEI 2016 (copy terlampir). selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

- 1. Hendrawan Subiana**, beralamat di Wisma 77, 19th floor , Tower I, Jl. S. Parman 77, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I;**
- 2. PT. Graha Mitra Perkasa**, beralamat di Menara Kadin, Lantai 30, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 2-3, Blok X -5, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II;**

Hal 7 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Notaris/PPAT Aliya S Azhar., SH., MH., MKn.**, beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 10 A, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III**;
4. **Notaris/PPAT Setiawan., SH.**, , beralamat di Komplek Harmoni Plaza Blok E 38-39, Jl. Suryopranoto 2, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV**;
5. **Notaris/PPAT Hasbullah Rasyid., SH.**, beralamat di Gedung “H” Tower, Lantai 20, Suite A, Jl. HR. Rasuna Said C 20 – 21, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut ...**TERGUGAT V**;
6. **Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat**, beralamat di Jl. Selaparang Blok B.15, Kav. 15, Kemayoran, Jakarta Pusat. selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT I**;
7. **Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Taman Sari Dua (KPPP Jakarta Taman Sari Dua)** beralamat di Jl. KS. Tubun No. 10 , Jakarta Barat 11420, selanjutnya disebut**TURUT TERGUGAT I**;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara tersebut masih dalam tahap Mediasi para pihak ;

Menimbang bahwa, ternyata pada tanggal 08 Desember 2016, Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 28 Nopember 2016 dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara No.385/Pdt.G/2016/PN.Jkt Sel ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini masih dalam tahap Mesiasi pihak-pihak dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dicabut, maka mengenai biaya perkara yang telah digunakan harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan ketentuan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.385/Pdt.G/2016/PN.Jkt Sel **dicabut** ;

Hal 8 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam register perkara yang berlaku ;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.126.000,- (Dua juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : **KAMIS , tanggal 08 DESEMBER 2016** oleh kami : **H,BAKTAR JUBRI NASUTION,SH,MH** Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH,MH

Biaya –biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	75.000,-
3. Materai.....	Rp.	6.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp.	1.970.000,-
6. <u>PNPB panggilan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>40.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	2.126.000,-

Hal 9 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No.209/ Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt Sel Jo

No.66/ Pdt/ 2012/ PT.DKI. Jo

No.1973 K/ Pdt/ 2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca Surat Memori Peninjauan Kembali(PK) tertanggal 12 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2015 , didalam perkara antara :

SRIJANTO TJOKROSUDARMO , Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Wartelkom Indonesia (BPP APWI) berkedudukan dan beralamat di Gedung Pembina Graha Lt.2 Ruang 210 Jalan DI .Panjaitan Kav.45 Jatinegara Jakarta Timur, Jakarta, memberi Kuasa kepada NOFRIZA,SH dan RINA YUNIAR,SH Advokad /Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara NOFRIZA,SH dan Rekan Berkantor di Mitra Matraman Jl.Matraman Raya No.148 A2/19 Jakarta Timur, Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2014, Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN, MENTERI PERTANIAN**, berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D,Lantai 8 Jalan Harsono RM No.3 Jakarta Selatan,Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I** ;
2. **MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Kantor Pusat , Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No.3 Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II** ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara tersebut masih dalam tahap Pemanggilan para pihak ;

Menimbang bahwa, ternyata pada tanggal 4 JUNI 2014, Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 20 Mei 2014 dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara No. 141/ Pdt.G/ 2014/PN.Jkt Sel ;

Menimbang,bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini masih dalam tahap Pemanggilan para pihak ;

Menimbang,bahwa oleh karena itu permohonan dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Hal 11 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dicabut, maka mengenai biaya perkara yang telah digunakan harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan ketentuan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.141/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel **dicabut** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam register perkara yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari ; **RABU , tanggal 4 JUNI 2014** oleh kami :
PRANOTO ,SH, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

PRANOTO,SH

Biaya –biaya :

- | | | |
|--------------------|-----|----------|
| 1. Pencatatan..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK..... | Rp. | 75.000,- |
| 3. Materai..... | Rp. | 6.000,- |

Hal 12 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya PanggilanRp. 400.000,-
- Jumlah.....Rp. 516.000,-

Hal 13 dari 2 hal Pent cabut No.133/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)